

SKRIPSI

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM
MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK
PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK
DILAKSANAKAN**



Diajukan Oleh:

AISYA PUTRI MAHARANI FAKHRI

NIM. 2010211120079

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2024

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM
MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK PASCA
PERCERAIANYANGTIDAKDILAKSANAKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

AISYA PUTRI MAHARANI FAKHRI

NIM. 2010211120079

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN


Diajukan oleh

AISYA PUTRI MAHARANI FAKHRI

NIM. 2010211120079

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 10 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003211987031009

Diketahui

Banjarmasin, 25 Juli 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Diajukan oleh

AISYA PUTRI MAHARANI FAKHRI

NIM. 2010211120079

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 373/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahakan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 877/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 9 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tanda di bawah ini :

Nama : Aisya Putri Maharani Fakhri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120079
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 1 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Aisya Putri Maharani Fakhri

NIM. 2010211120079

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil „Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho- Nya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Penulis cintai dan sayangi yaitu:

Ayah dan Ibu Tercinta,

Sebagai bukti tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, Penulis persembahkan kepada ayah dan ibu **Yazide Fakhri (almarhum)** dan **Yudith Marianie Huwae**, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjaga, dan mendidik Penulis hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat Penulis balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah di lapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat terbaik dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihanturkan sembah sujud buat ayah dan ibu.

Om dan Tante Terkasih,

Terimakasih kepada Om **Rizal Hukom** dan Tante **Angganita Margaretha Huwae** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

Kakakku dan Keponakanku tersayang,

Diucapkan terimakasih banyak kepada Kakakku **Annisa Ramadhani Yanti Fakhri** dan Keponakanku **Muhammad Raka Erlangga** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
Salam sayang dan peluk hangat untuk kalian semua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan dan dorongan dari bapak, serta sesuai dengan harapan.



RINGKASAN

Aisyah Putri Maharani Fakhri Juni 2024. ***HAK DAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN*** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing : H. Mahyuni, S.H., M.Hum

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) ialah “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan di dalam Islam bukan hanya sebagai hubungan perdata biasa, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Karena itu, suami dan istri dalam pernikahan memiliki tanggung jawab vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain hak dan kewajiban timbal balik antara suami, istri, dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak untuk memperoleh hak nafkahnya setelah orang tua bercerai, dan untuk mengetahui apakah anak yang tidak diberi nafkah setelah kedua orang tuanya bercerai dapat digugat secara perdata.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan koseptual (Conseptual Approach). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Dengan demikian, anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya setidaknya hingga usia 18 tahun atau hingga ia dapat berdiri sendiri secara ekonomi. Namun, keputusan spesifik mengenai hak dan kewajiban nafkah setelah perceraian biasanya diputuskan oleh pengadilan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing pihak yang terlibat.

2. Orang tua yang tidak memberikan nafkah setelah bercerai dapat digugat secara perdata oleh anaknya atau wali anak tersebut, anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:

1). Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

2). Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

3). Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan.

Aisyah Putri Maharani Fakhri Juni 2024. ***HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing : H. Mahyuni, S.H., M.Hum


ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak untuk memperoleh hak nafkahnya setelah orang tua bercerai, dan untuk mengetahui apakah anak yang tidak diberi nafkah setelah kedua orang tuanya bercerai dapat digugat secara perdata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan koseptual (Conseptual Approach) sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku–buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : **Pertama.** orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Nafkah meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan, prinsip yang digunakan adalah kepentingan terbaik anak. Dalam konteks ini, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak tidak tergantung pada pemisahan harta. Orang

tua yang tidak memiliki penghasilan atau aset yang cukup masih harus memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka UU Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. **Kedua**, Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 2) Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. 3) Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan.

Kata Kunci : Anak, Nafkah, Perceraian, Kewajiban



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas limpahan rahmat dan karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PADA ANAK PASCA PERCERAIAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN”**

Dengan baik dan lancar.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah mengarahkan dalam penulisan dan penelitian;
4. Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan menasihati dalam perjalanan kuliah;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mengajari dan memberikan dasar-dasar tentang Ilmu Hukum;
7. Seluruh Staf, Karyawan Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam proses penyusunan Karya Ilmiah Skripsi penulis;
8. Kedua orang tua yang luar biasa bagi penulis, Ayahku Yazide Fakhri (Alm) dan Ibuku Yudith Marianie Huwae yang sudah berjuang dan selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian serta doa untuk penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan hingga saat ini;
9. Om dan Tante yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih Om, Rizal Hukom dan Tante, Angganita Margaretha Huwae
10. Saudariku, Annisa Ramadhani Noor Ramadhaniyanti Fakhri Keponakanku, Muhammad Raka Erlangga yang telah mendorong dan menyemangati penulis;
11. Grup gurls ku tersayang, Dini Aulia, Fenia Berliana, Nurmilah yang selalu menjadi penyemangat penulis, menemani menjalani kehidupan sehari-hari penulis, dan selalu kebersamai penulis dalam berproses;
12. Teman baik ku Deya, Kerin, Aulia, Elvina, Bella Terimakasih telah menghibur, membantu dan selalu memberi semangat kepada penulis hingga penulis mampu sampai pada titik ini;
13. Seluruh teman-teman PK Perdata angkatan 2020;
14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas doa, dan dukungan baik selama perkuliahan ataupun dalam kehidupan penulis;
15. Kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sampai di titik ini, terimakasih mau berjuang dan tidak menyerah walau sangat banyak badai yang kamu lalui. Kamu hebat dan kamu berharga.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, dan oleh karena itu dengan penuh rasa hati terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan isi tulisan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.


Banjarmasin, Juni 2024

Penulis,



Aisya Putri Maharani Fakhri

NIM. 2010211120079



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
1. Analisis Yuridis	19

2.	Perceraian.....	20
3.	Hak dan Kewajiban.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		30
A.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anak Untuk Memperoleh Hak Nafkahnya Setelah Orang Tua Bercerai	30
B.	Upaya Hukum untuk Memperoleh Hak Nafkah	31
C.	Orang Tua Yang Tidak Memberi Nafkah Setelah Bercerai Dapat Digugat Secara Perdata Oleh Anaknya	35
BAB IV PENUTUP		38
A.	Simpulan.....	38
B.	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....		38
RIWAYAT HIDUP		40

